

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pencemaran nama baik melalui media *online*. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan dari tingkat penyidikan hingga putusan pengadilan pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Metro dan Kejaksaan Negeri Kota Metro.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari studi lapangan, berupa keterangan dan informasi dari wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Metro dan Kejaksaan Negeri Kota Metro. Peneliti meneliti dan melakukan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder, tujuannya untuk memperoleh data-data atau

kebenaran yang akurat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

2. Data Sekunder

Berkaitan dengan data yang digunakan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yakni:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP.
 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseorangan (Persero) PT. Sarana Multi Infrastruktur.
 6. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tinjauan yuridis terhadap pencemaran nama baik melalui media *online*.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti artikel, makalah, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam tinjauan yuridis terhadap pencemaran nama baik melalui media *online*.

C. Penentuan Narasumber

Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Resor Metro | : 1 orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro | : 1 orang |
| 3. Hakim Pengadilan Negeri Metro Klas I B | : 1 orang (+) |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah mengumpulkan data, maka data

yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang Dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, internet dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif) dari hasil wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian. Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.